



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAJO**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAJO**

Nomor : 740/PP.05.1-Kpt/02/7313/KPU-Kab/XII/2018

T E N T A N G

**PENGUKUHAN
ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) DAN ANGGOTA PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA (PPS) PADA PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN
WAKIL PRESIDEN, ANGGOTA DPR, DPD, DPRD PROVINSI, DAN DPRD
KABUPATEN WAJO TAHUN 2019**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO,


Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota Wakil Presiden Tahun 2019, secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil hanya dapat terwujud apabila dilaksanakan oleh penyelenggara yang mempunyai integritas, profesional dan akuntabilitas;

b. bahwa sesuai dengan Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1553/PP.05-SD/01/KPU/XII/2018, maka dipandang perlu untuk dilakukan Pengukuhan 3 (tiga) orang Anggota PPK dan PPS yang telah diangkat sebelumnya dalam rangka pelaksanaan kegiatan Tahapan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, DPD, DPRD Tahun 2019

c. bahwa untuk maksud pada huruf a dan huruf b diatas, maka perlu dilakukan pengukuhan 3 (tiga) orang Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, DPD, DPRD tahun 2019 dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo..

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2008 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;



KEMENTERIAN KEMAHKAMAN
REPUBLIK INDONESIA

KELOMPOK KERJA PENGABDIAN MASYARAKAT
KEMENTERIAN KEMAHKAMAN
REPUBLIK INDONESIA

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

Saluran komunikasi massa memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, perlu adanya upaya untuk meningkatkan literasi media masyarakat, terutama di daerah-daerah yang kurang maju. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah melalui kegiatan pengabdian masyarakat.

Saluran komunikasi massa memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat.

Saluran komunikasi massa memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, perlu adanya upaya untuk meningkatkan literasi media masyarakat, terutama di daerah-daerah yang kurang maju. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah melalui kegiatan pengabdian masyarakat.

Saluran komunikasi massa memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, perlu adanya upaya untuk meningkatkan literasi media masyarakat, terutama di daerah-daerah yang kurang maju. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah melalui kegiatan pengabdian masyarakat.

Saluran komunikasi massa memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, perlu adanya upaya untuk meningkatkan literasi media masyarakat, terutama di daerah-daerah yang kurang maju. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah melalui kegiatan pengabdian masyarakat.

Saluran komunikasi massa memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, perlu adanya upaya untuk meningkatkan literasi media masyarakat, terutama di daerah-daerah yang kurang maju. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah melalui kegiatan pengabdian masyarakat.

Saluran komunikasi massa memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, perlu adanya upaya untuk meningkatkan literasi media masyarakat, terutama di daerah-daerah yang kurang maju. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah melalui kegiatan pengabdian masyarakat.

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019.
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

Memperhatikan : 1. Surat Edaran KPU RI Nomor 1373/PP.05-SD/01/KPU/XI/2018, tanggal, 5 November 2018 Perihal Surat Edaran tentang Proses Penambahan jumlah Anggota PPK pada Pemilu Tahun 2019 pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-XVI/2018.

2. Surat Edaran KPU RI, Tanggal 24 Desember 2018 Nomor : 1553/PP.05-SD/01/KPU/XII/2018, Perihal Surat Edaran Petunjuk Pelaksanaan Pelantikan Anggota PPK dan Penetapan Sekretariat PPK dan PPS Tahun Anggaran 2019.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO TENTANG PENGUKUHAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) DAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) PADA PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN, ANGGOTA DPD, DPRD TAHUN 2019.**

KESATU : Mengukuhkan 3 (Tiga) orang Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Surat Keputusan Nomor : 082/PP.05.1-Kpt/02/7313/KPU-Kab/III/2018 dan Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Keputusan Nomor : 083/PP.05.1-Kpt/02/7313/KPU-Kab/III/2018 pada Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, DPD, DPRD Tahun 2019;

KEDUA : Pengukuhan Anggota PPK dan PPS sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilakukan dengan cara menyampaikan Surat Keputusan KPU Kabupaten Wajo Kepada Anggota PPK dan PPS yang bersangkutan tanpa menghadirkan di Kantor KPU Kabupaten Wajo.

KETIGA : Masa Kerja Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) yang dikukuhkan melanjutkan sisa masa kerja pada tahun 2019 dimulai Tanggal 2 Januari 2019 sampai dengan Tanggal, 16 Juni 2019

dan dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan terbitnya Keputusan ini, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) bagian Anggaran 076 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo Tahun 2019.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sengkang
Pada Tanggal : 31 Desember 2018

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAJO
Kepala Sub Bagian Hukum

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAJO
K e t u a**

ttd

HAEDAR

TEMBUSAN : Kepada Yth,

1. Ketua KPU RI di Jakarta;
2. Ketua KPU Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
3. Bendahara Pengeluaran Bagian Anggaran 076 KPU Kabupaten Wajo;
4. Masing-masing yang bersangkutan;
5. Peringgal,

Salinan Asli
SEKRETARIAT KEMENTERIAN
KABUPATEN WAJO
Kepala Sub Bagian

JUNIAID